



Analisis Kebijakan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Terhadap Permasalahan *Illegal Fishing* di Wilayah Perbatasan Kepri

Adellia Adellia^{1*}, Khairun Nisa Siregar², Yesi Juliantri³

¹⁻³Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, Indonesia

Korespondensi penulis: 2105050022@student.ac.id*

Abstract. This journal analyzes the policies implemented by the Regional Border Management Agency (BPPD) regarding the problem of illegal fishing in the border area of the Riau Islands (KEPRI). Illegal fishing is a serious challenge faced by Indonesia and other archipelagic countries. The results of the analysis show that the BPPD has implemented various policies to address the problem of illegal fishing in the KEPRI border area. These policies include cooperation with related agencies, stricter law enforcement, and strengthening the capacity of local communities in managing marine resources. Based on the results of the analysis, this study recommends the need to strengthen inter-agency collaboration in law enforcement and maritime surveillance in the KEPRI border area. In addition, it is also important to increase public education and awareness about the importance of maintaining the sustainability of marine resources and involve them in the management of these resources.

Keywords: BPPD, Illegal Fishing, Policy, Border

Abstrak. Jurnal ini menganalisis kebijakan yang diterapkan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) terkait permasalahan *illegal fishing* di wilayah perbatasan Kepulauan Riau (KEPRI). *Illegal fishing* merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh Indonesia dan negara-negara kepulauan lainnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa BPPD telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan *illegal fishing* di wilayah perbatasan KEPRI. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi kerjasama dengan instansi terkait, penegakan hukum yang lebih ketat, dan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya laut. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kolaborasi antar instansi dalam penegakan hukum dan pengawasan laut di wilayah perbatasan KEPRI. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan melibatkan mereka dalam pengelolaan sumber daya tersebut.

Kata kunci: BPPD, *Illegal Fishing*, Kebijakan, Perbatasan

1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah wilayah yang meliputi dari ribuan pulau yang berada di wilayah dekat perbatasan negara lainnya melalui perbatasan darat dan laut. Masyarakat internasional telah mengakui wilayah Indonesia sebagai sebuah Negara Kepulauan (*archipelagic state*) yang memiliki batas teritorial seluas 12 mil laut dari garis dasar dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia seluas 200 mil laut yang mengelilingi seluruh wilayah NKRI, sesuai dengan UUD 1945 yang diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 melalui Konvensi Hukum Laut Internasional 1982. Namun, kondisi saat ini menyebabkan wilayah Indonesia yang berada di perbatasan sering mengalami ancaman keamanan yang semakin kompleks. Berbeda dengan masa awal kemerdekaan yang lebih menekankan pada ancaman terhadap kedaulatan negara, ancaman keamanan yang terjadi saat ini cenderung lebih banyak berasal dari tindakan

transnasional seperti bajak laut, perdagangan manusia, dan penangkapan ikan secara ilegal. (Winarti, 2017)

Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara terluas di Asia dan merupakan negara terluas di Asia Tenggara. Lebih dari dua pertiga wilayah Indonesia adalah lautan, sedangkan satu pertiga sisanya adalah daratan. Panjang pantai laut Indonesia mencapai 95.181 km², dengan luas perairan mencapai 5,8 juta km² yang terdiri dari laut teritorial seluas 0,3 juta km², perairan kepulauan dengan luas 2,8 juta km², dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan luas 2,7 juta km². Wilayah laut Indonesia yang sangat luas memiliki manfaat yang besar bagi bangsa Indonesia, terutama sebagai sumber kekayaan alam yang melimpah juga menyimpan berbagai keanekaragaman hayati laut lainnya seperti terumbu karang, padang lamun, serta flora dan fauna laut lainnya. Oleh karena itu, sumber daya laut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. (Ithiar Alhalaz, 2016)

Dalam Hubungan Internasional, terdapat masalah yang disebut perselisihan. Tantangan perselisihan sendiri merujuk pada hal-hal yang menyebabkan perbedaan pendapat, konflik, dan penolakan. Perselisihan muncul karena adanya perbedaan persepsi tentang suatu wilayah, baik itu dalam lingkungan fisik maupun sosial, yang sering kali disebabkan secara sengaja. Ketika dua negara atau lebih terlibat dalam sengketa, hal tersebut disebut sebagai sengketa internasional. Sengketa internasional terjadi ketika kedua negara memiliki pendapat atau pandangan yang berbeda tentang pelaksanaan kesepakatan, apakah itu harus dilaksanakan atau tidak. (STEVEN TIMOTHY NAINGGOLAN, 2020)

Kepulauan Riau terletak pada salah satu titik kepulauan terluar, memiliki produksi perikanan tertinggi di antara provinsi lain pada tahun 2010-2011 dengan kenaikan produksi rata-rata sebesar 109.03. Namun, kasus *illegal fishing* di wilayah ini masih tinggi dan berbanding lurus dengan produksi perikanan yang dihasilkan. Menurut berita yang dilaporkan oleh beberapa media, masih terjadi banyak pengambilan yang melibatkan penangkapan ikan secara *illegal* di wilayah perbatasan. Wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 2.408 pulau, termasuk 19 pulau kecil terluar yang berbatasan dengan empat negara, yaitu Singapura, Malaysia, Kamboja, dan Vietnam. Oleh karena itu, faktor keamanan wilayah Kepulauan Riau dengan pulau-pulau kecil terluar yang berfungsi sebagai "katup pengaman" sangat penting untuk dijaga. (Winarti, 2017)

Terdapat fenomena penangkapan ikan yang berlebihan, pencurian ikan, dan tindakan *illegal fishing* lainnya yang tidak hanya merugikan negara, namun hal itu membahayakan kepentingan nelayan dan pembudidaya ikan, iklim industri, dan industri perikanan nasional. Dengan demikian, persoalan tersebut harus diatasi secara serius dengan kebijakan dan strategi

yang tepat di bidang perikanan dan pengelolaan perbatasan, agar pembangunan perikanan dapat dilakukan secara terkendali dan berkelanjutan. Adanya kebijakan yang diperlukan dalam menangani pelanggaran perikanan. (ENDRI, 2015) Kekayaan alam di perairan Indonesia yang begitu melimpah dan luas membuat orang asing sangat tertarik untuk mengambil ikan secara *illegal* di perairan Indonesia, terutama di wilayah Kepulauan Riau. Kepri ini mempunyai perairan yang sangat luas dan sayangnya sering menjadi sasaran para pelaku *illegal fishing* atau pencurian ikan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Indonesia membuat kebijakan untuk menenggelamkan kapal-kapal yang terlibat dalam *Illegal fishing*. Kebijakan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagai kekuatan hukum untuk menjaga sumber daya perikanan dan eksploitasi. Selain itu, penenggelaman kapal-kapal asing juga diatur dalam Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan, yang menyatakan bahwa kapal pengawas perikanan berfungsi untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. (Bella Alamsyah, 2017)

Kegiatan *illegal fishing* tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Kegiatan ini biasanya terencana dan terorganisir dengan baik, dan sudah menjadi masalah nasional maupun internasional. Meskipun kegiatan *illegal fishing* ini dijalankan oleh nelayan Indonesia, namun kapal-kapal dari negara asing juga terlibat dalam kegiatan ini. Mereka mencuri hasil laut dari Indonesia dan membawanya ke negaranya. Kapal asing yang melakukan pencurian ini sering kali mencoba masuk ke wilayah perbatasan Indonesia dan mencuri hasil laut secara besar-besaran. Hal ini seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah dalam upaya melindungi perbatasan dan kedaulatan negara. (Fitri Ajeng, 2018)

Hampir seluruh wilayah perbatasan Indonesia merupakan wilayah terpencil yang sangat memprihatinkan dan menjadi wajah buruk negara. Selama ini, pengelolaan wilayah perbatasan berfokus pada pendekatan keamanan (*safety belt approach*) sehingga pembangunan sosial ekonomi terabaikan. Pemerintah Pusat menyadari serius masalah ini dan pada tanggal 28 Januari 2010 membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai lembaga koordinasi dan pelaksana program-program pemerintah untuk membangun wilayah perbatasan. (Sarosa, 2011)

Nelayan asing dari negara-negara tetangga terlibat dalam penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia tanpa izin resmi. Mereka menggunakan berbagai metode untuk menangkap ikan dan menghasilkan keuntungan besar dengan menjualnya di luar Indonesia. Dampak dari

kegiatan ini adalah kerugian finansial yang signifikan bagi Indonesia, karena dapat mengurangi kapasitas produksi dan hasil tangkapan ikan serta mengancam kelangsungan sumber daya perikanan laut Indonesia. Negara-negara seperti China, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia adalah asal nelayan asing yang sering terlibat dalam praktik illegal fishing di perairan Indonesia. (Sartono, Yudho Prakoso, & Sianturi, 2019) Perairan di sekitar Natuna, Sulawesi Utara, Maluku, dan Laut Arafura adalah daerah yang sangat rawan terhadap kegiatan illegal fishing karena memiliki potensi sumber daya perikanan yang tinggi dan terletak di dalam atau di samping laut internasional, sehingga mudah diakses oleh nelayan asing. (Victor Muhamad, 2012) Meskipun laut Indonesia memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sampai saat ini belum ada upaya serius yang dilakukan untuk merealisasikannya. Banyak masyarakat di pantai dan pulau-pulau yang belum mampu merasakan manfaat dari potensi laut yang ada di sekitarnya. Jika dijalankan dengan baik, sektor kelautan dan perikanan dapat menghasilkan nilai ekonomi yang mencapai ribuan triliun rupiah, Namun, hal ini berbeda dengan pendapatan yang diterima oleh nelayan di Indonesia yang masih rendah. (Afrina Sihombing, 2021)

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Kabinet Kerja, Indonesia memiliki cita-cita yang tinggi, termasuk menjadi Poros Maritim Dunia. Upaya untuk mencapai hal tersebut telah dilakukan dan terus diupayakan. Langkah awal untuk memperkuat ekonomi maritim dilakukan melalui penegakan hukum untuk menjaga kedaulatan laut dan memberikan nilai tambah bagi nelayan dalam peningkatan produksi dan industri perikanan, serta pembangunan konektivitas laut dan program-program lainnya. (Hata Galih, 2020)

Namun, pencurian ikan menjadi salah satu hambatan dalam mencapai tujuan yang telah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Para pelaku kejahatan ini mencuri kekayaan laut kita dengan cara seperti cantrang, bom, dan metode merusak lainnya, yang pada gilirannya merusak lingkungan dan ekosistem laut kita. (Hata Galih, 2020)

Kemitraan bagi Pembaruan Tata-Pemerintahan (*Partnership for Governance Reform*) bekerja sama dengan BNPP untuk mengidentifikasi secara rinci masalah yang ada di wilayah perbatasan yang sangat penting bagi keutuhan NKRI. Mereka juga mengusulkan beberapa rekomendasi kebijakan guna meningkatkan koordinasi tindakan, baik oleh pemerintah maupun pihak lain. Selain itu, dokumen kebijakan ini memperhatikan pentingnya fokus pada wilayah perbatasan dan menekankan perlunya koordinasi yang lebih baik. (Sarosa, 2011)

Permasalahan *illegal fishing* di wilayah perbatasan Kepulauan Riau menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Illegal fishing mempunyai dampak yang sangat merugikan, tidak hanya terhadap sumber daya laut dan keberlanjutan

ekosistem, tetapi juga terhadap keberlangsungan hidup nelayan dan perekonomian daerah. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan banyak kapal asing melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia, seperti lemahnya sistem penegakan hukum di laut, adanya praktik KKN dalam sistem perizinan kapal, dan kebijakan pengusaha penangkapan ikan Indonesia yang lebih memilih menjual izin kepada pengusaha asing tanpa berpikir secara cerdas.

Permasalahan illegal fishing atau penangkapan ikan ilegal merupakan salah satu masalah yang serius di wilayah perbatasan Kepulauan Riau (KEPRI). Kepulauan Riau, sebagai provinsi yang terdiri dari banyak pulau dan wilayah perairan, memiliki tantangan besar dalam mengawasi dan mengendalikan aktivitas *illegal fishing*. Dalam konteks ini, Badan Pengelola Perbatasan Daerah memiliki peran penting dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang efektif untuk mengatasi permasalahan ini.

Dengan dibentuknya Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau serta kegiatan Illegal Fishing yang semakin marak tiada habisnya terutama di perairan Kepulauan Riau, berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan membahas mengenai Analisis Kebijakan Badan Pengelola Perbatasan Daerah terhadap permasalahan *illegal fishing* di Wilayah Perbatasan Kepri.

2. METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, serta dipadukan dengan sumber-sumber referensi dari internet, jurnal, skripsi, buku-buku yang berhubungan dengan topik pembahasan, serta analisis data statistik terkait penangkapan ilegal. Pada penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi penangkapan ikan ilegal di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam laut yang melimpah dan termasuk dalam daftar negara produsen utama, sehingga tidak mengherankan bila Indonesia termasuk dalam tiga besar poros ekspor terbesar setelah China dan Peru. Banyak hasil laut yang diekspor ke negara-negara tetangga seperti Jepang, China, dan Singapura, bahkan hasil laut terbaik seperti udang dan lobster juga diekspor ke Eropa. (Fitri Ajeng, 2018) Penangkapan ikan ilegal merupakan masalah besar di Indonesia, menyebabkan kerugian yang signifikan bagi perekonomian negara dan mengancam mata pencaharian nelayan setempat.

Saat ini, praktik penangkapan ikan yang merugikan lingkungan di perairan Indonesia dijalani dengan berbagai strategi, antara lain menggunakan jaring-jaring besar seperti pukat. Penggunaan pukat ini sangat efektif dalam kegiatan illegal fishing karena dapat menangkap banyak ikan sekaligus. Pelaku *illegal fishing* biasanya menggunakan jenis pukat trawl atau pukat tarik yang mampu menangkap semua jenis spesies laut tanpa terkecuali, termasuk spesies ikan yang dilindungi, ubur-ubur, dan kepiting bakau. Selain penggunaan pukat, pelaku illegal fishing juga menggunakan racun ikan atau bom ikan yang dapat merusak terumbu karang dan mencemari air laut. Tindakan ini sangat merugikan lingkungan laut dan manusia. (Bendar, 2015)

Pada tahun 1982, Konvensi Hukum Laut atau *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan dan memberikan status hukum internasional sebagai upaya untuk melindungi kedaulatan bangsa. Menurut hasil UNCLOS 1982, setiap negara wajib mempertahankan, mengatur, dan melindungi lautnya serta memiliki hak penuh dalam mengelola sumber daya lautnya. Namun, wilayah perairan Indonesia tetap terancam oleh pelaku *illegal fishing* dari negara-negara tetangga karena melimpahnya sumber daya laut. Tingkat keamanan dan pengawasan di perairan Indonesia masih lemah dan kurang maksimal karena minimnya prasarana dan armada, serta sistem operasional keamanan yang belum kuat. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) juga berbatasan langsung dengan laut lepas, yang memungkinkan kapal asing dan lokal masuk ke perairan Indonesia dan melakukan pencurian ikan atau *illegal fishing*. (Bendar, 2015)

Salah satu daerah di Indonesia yang berada di perbatasan adalah Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi ini dapat dianggap sebagai gambaran miniatur dari Indonesia karena wilayahnya yang luas mencapai 251.810 km², dengan sebagian besar terdiri dari lautan (96% atau sekitar 241.215 km²) dan hanya sedikit bagian yang merupakan daratan (4% atau sekitar 10.594 km²). Ada 2.408 pulau besar dan kecil yang membentuk Provinsi Kepulauan Riau, dimana sebanyak 394 pulau telah dihuni dan 1.350 pulau telah diberi nama. Namun, terdapat 1.058 pulau lainnya yang belum mendapatkan nama. Kepulauan Riau terletak pada salah satu titik kepulauan terluar, memiliki produksi perikanan tertinggi di antara provinsi lain pada tahun 2010-2011 dengan kenaikan produksi rata-rata sebesar 109.03. Namun, kasus *illegal fishing* di wilayah ini masih tinggi dan berbanding lurus dengan produksi perikanan yang dihasilkan. Menurut berita yang dilaporkan oleh beberapa media, masih terjadi banyak pengambilan yang melibatkan penangkapan ikan secara illegal di wilayah perbatasan. Wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 2.408 pulau, termasuk 19 pulau kecil terluar yang berbatasan dengan empat negara, yaitu Singapura, Malaysia, Kamboja, dan Vietnam. Oleh karena itu, faktor keamanan wilayah

Kepulauan Riau dengan pulau-pulau kecil terluar yang berfungsi sebagai "katup pengaman" sangat penting untuk dijaga. (Winarti, 2017)

Dari data Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terjadi tren peningkatan jumlah awak kapal yang terlibat dalam tindak pidana perikanan yang berhasil ditangkap oleh PPNS Perikanan dari tahun 2014 hingga November 2017, dengan jumlah total mencapai 4.220 orang. Dari 10 negara asal awak kapal yang paling banyak ditangkap, sebagian besar berasal dari Vietnam sebanyak 1.891 orang (44,81%), diikuti oleh Indonesia sebanyak 1.067 orang (25,58%), Filipina sebanyak 681 orang (16,13%), Thailand sebanyak 305

orang (7,22%), Tiongkok sebanyak 101 orang (2,39%), Myanmar sebanyak 91 orang (2,15%), Malaysia sebanyak 41 orang (0,97%), Kamboja sebanyak 38 orang (0,90%), Laos sebanyak 4 orang (0,09%), dan yang paling sedikit adalah warga negara Taiwan hanya satu orang (0,02%).

Data di atas mencatat bahwa jumlah awak kapal asal Vietnam yang ditangkap oleh PPNS Perikanan terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebagian besar dari mereka ditangkap di perairan Laut Natuna, yang masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) 711, karena potensi sumber daya ikan yang melimpah di Laut Natuna. Namun, perlu dicatat bahwa awak kapal asal Vietnam masih menganggap perairan Natuna sebagai bagian dari wilayah Vietnam. Sementara itu, jumlah awak kapal asal Filipina dan Thailand yang ditangkap mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Selama tahun 2021, kami berhasil menangkap 114 kapal ikan dari Indonesia yang melanggar peraturan, 53 kapal ikan asing yang melakukan tindakan pencurian ikan, serta berhasil mengamankan 96 pelaku penangkapan ikan yang merusak lingkungan. Bahkan, baru-baru ini, terjadi penangkapan satu kapal ikan asing asal Malaysia di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 571 Selat Malaka, dan saat ini, kapal tersebut sedang dalam proses penanganan oleh Pangkalan Pusat Pengendalian Operasi (PSDKP) Batam pada hari ini," ujar Laksda TNI Adin Nurawaluddin, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dalam sebuah Konferensi Pers yang diadakan di Kantor KKP pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021.

Negara-negara yang terdiri dari kepulauan dan memiliki hasil tangkap laut yang melimpah serta posisi strategis, menarik perhatian kapal-kapal penangkap ikan asing untuk melakukan penangkapan ikan yang tidak sah. Selain itu, salah satu faktor terjadinya penangkapan ikan yang tidak sah adalah meningkatnya kebutuhan ikan dunia (permintaan), sebaliknya, terjadi penurunan pasokan ikan dunia dan meningkatnya permintaan yang

berlebihan, khususnya untuk jenis ikan laut seperti Tuna. Terkait dengan masalah penangkapan ikan yang tidak sah, upaya suatu negara yang menderita kerugian juga harus diperhitungkan. (Rizki Gumilar, 2022)

Perairan yang berada di bawah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan wilayah laut lepas, merupakan tempat yang kaya akan potensi budidaya ikan. Indonesia memiliki batas laut yang berhubungan dengan sepuluh negara berbeda, seperti India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini (PNG). Sebagian besar dari batas laut ini terdiri dari pulau-pulau terluar yang berjumlah 92 pulau, termasuk pulau-pulau kecil. Beberapa pulau terluar memerlukan upaya yang lebih intensif dalam hal penataan dan pengelolaan karena sering menjadi sumber potensi konflik dengan negara tetangga. (Winarti, 2017)

Secara keseluruhan, tindakan *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia meliputi beberapa hal, seperti menangkap ikan dengan memakai dokumen yang dipalsukan, penangkapan hasil laut secara besar-besaran menggunakan alat tangkap yang dilarang oleh pemerintah, penangkapan ikan tanpa izin, dan kasus terbanyak dilakukan oleh kapal asing dari negara lain yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Selain itu, tindakan *illegal fishing* juga mencakup penangkapan species atau jenis biota laut yang dilarang ditangkap atau yang dilindungi. Penyebab terjadinya *illegal fishing* ini tidak dapat dilihat hanya dari satu sisi saja, karena ada beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa *illegal fishing* ini terjadi dan masih menjadi masalah besar dalam bidang perikanan di Indonesia hingga saat ini. (Fitri Ajeng, 2018)

Illegal fishing terjadi karena berbagai alasan, termasuk kebutuhan ekonomi, kurangnya pengawasan, dan kurangnya sanksi yang tegas. Faktor-faktor ini harus dianalisis secara mendalam untuk merumuskan kebijakan yang tepat. *Illegal fishing* memiliki dampak serius, termasuk penurunan stok ikan, kerugian ekonomi yang signifikan bagi nelayan lokal dan industri perikanan, kerusakan lingkungan laut, termasuk overfishing dan kerusakan terumbu karang, ancaman terhadap keamanan nasional, dan ketegangan diplomatik dengan negara-negara yang memiliki kapal-kapal ilegal yang beroperasi di wilayah tersebut.

Menurut laporan tahun 2012, dampak dari kegiatan illegal fishing terhadap Indonesia sangatlah signifikan. Pada tahun tersebut, Indonesia dilaporkan mengalami kerugian yang cukup besar, dengan perkiraan kehilangan sekitar 1 juta ton ikan dari total sumber daya ikan yang ada di perairannya, yang berjumlah sekitar 6,5 juta ton setiap tahun. Dampak ekonomis

dari kerugian ini juga sangat mencolok, dengan perkiraan kerugian negara sekitar 30 triliun Rupiah per tahun.

Kerugian ini mencakup sejumlah aspek yang perlu diuraikan lebih lanjut:

1. **Kerugian Ekonomi:** Kehilangan 1 juta ton ikan memiliki dampak langsung pada industri perikanan Indonesia. Selain itu, industri terkait seperti pengolahan dan pemasaran ikan juga terkena dampaknya. Ini menciptakan hilangnya lapangan pekerjaan dan potensi pendapatan yang signifikan bagi masyarakat, serta berkurangnya pendapatan pajak dari industri perikanan.
2. **Kerugian Sosial:** Kerugian ini juga berdampak pada tingkat sosial, terutama pada komunitas nelayan yang menggantungkan hidup mereka pada perikanan. Penurunan hasil tangkapan dapat mengakibatkan penurunan pendapatan mereka, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kondisi hidup mereka.
3. **Kerugian Lingkungan:** Illegal fishing sering kali melibatkan praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan laut, seperti penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan atau penangkapan ikan yang tidak selektif. Ini dapat merusak ekosistem laut, mengancam spesies terancam punah, dan mengganggu rantai makanan di laut.
4. **Kerugian Keamanan Pangan:** Dengan kehilangan sejumlah besar ikan, terdapat potensi kerugian keamanan pangan dalam jangka panjang. Kecilnya pasokan ikan dapat mengganggu pasokan protein hewani yang penting bagi masyarakat Indonesia.

Tahun demi tahun, kerugian akibat illegal fishing semakin meningkat. Pada tahun 2015, laporan menunjukkan bahwa total kerugian negara akibat illegal fishing telah mencapai lebih dari 101 triliun Rupiah per tahun. Ini menandakan dampak yang merugikan bagi perekonomian dan keberlanjutan sumber daya laut Indonesia. Dengan demikian, penanganan serius terhadap *illegal fishing* menjadi sangat penting bagi Indonesia untuk melindungi sumber daya perikanan, mendukung kehidupan nelayan, dan menjaga lingkungan laut yang kaya akan keanekaragaman hayati. Di sisi lain, Kepulauan Riau mengalami kerugian sebesar Rp. 3 Triliun per tahun akibat kasus *illegal fishing*, yang menyumbang 10 persen dari total kerugian negara akibat *illegal fishing*. Jumlah ini bukanlah angka yang kecil, karena kerugian yang dialami oleh Kepulauan Riau melebihi APBD Kepulauan Riau. Selain itu, persentase kerugian 10 persen yang berasal dari Kepulauan Riau merupakan angka yang paling besar dibandingkan dengan kerugian yang disebabkan *illegal fishing* di daerah perbatasan lainnya. (Winarti, 2017)

Penangkapan ikan secara ilegal oleh nelayan asing di perairan Indonesia merupakan bagian dari sebuah jaringan transnasional yang beroperasi dengan cara yang terstruktur dan berkelanjutan. Mereka melakukan kegiatan ilegal ini dengan tujuan mendapatkan keuntungan

ekonomi yang dapat diperoleh dari sumber daya perikanan yang melimpah di perairan Indonesia. Dengan demikian, tindakan *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing di perairan Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan lintas negara karena melibatkan jaringan dan aktivitas yang melintasi batas-batas negara. Keberlanjutan dari aktivitas ilegal yang melintasi batas ini menjadi isu serius bagi Indonesia. (Victor Muhamad, 2012)

Menurut data yang dikeluarkan oleh PSDKP Batam, jumlah kasus *illegal fishing* meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015 tercatat ada 21 kasus Kapal Ikan Asing (KIA) yang ditangkap karena melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Jumlah kapal asing yang melakukan kegiatan serupa meningkat menjadi 28 kasus pada tahun 2016, dan pada tujuh bulan pertama tahun 2017, tercatat ada 30 kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh KIA. Sejak tahun 2015, PSDKP Batam berhasil menangkap 801 penangkap ikan asing beserta kapal mereka yang berasal dari Vietnam, Thailand, dan Malaysia. (Winarti, 2017) ada tanggal 22 Oktober 2015, Indonesia melaksanakan penenggelaman terhadap dua kapal asing bendera Vietnam di perairan Batam, Kepulauan Riau, dan satu kapal bendera Thailand di perairan Langsa, Aceh. Ketiga kapal tersebut ditangkap oleh Kapal Patroli Hiu Macan 005 pada tanggal 7 Maret 2015 dan 22 Maret 2015 di perairan Batam. Sementara itu, kapal asing yang terlibat illegal fishing di ZEEI akan dikenai tindakan disipliner dan harus membayar uang penjaminan yang wajar (*reasonable bound*). Tindakan ini dilakukan untuk menegakkan hukum secara keras dan efisien di Indonesia sehingga para nelayan asing tidak lagi melakukan penangkapan ikan secara *illegal* dan tidak lagi terdapat kerugian tinggi yang dialami oleh Indonesia. (Ithiar Alhalaz, 2016)

Perusahaan-perusahaan perikanan besar yang beroperasi langsung atau membiayai nelayan kecil untuk melakukan *illegal fishing* merupakan pelaku utama dari kegiatan tersebut di perairan Indonesia. Fenomena ini memiliki beberapa aspek yang perlu diuraikan lebih rinci:

1. **Peran Perusahaan Besar:** Perusahaan-perusahaan perikanan besar seringkali memiliki sumber daya dan kapasitas yang lebih besar dibandingkan nelayan kecil. Mereka dapat menggunakan kapal-kapal besar yang dilengkapi dengan teknologi canggih untuk melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Perusahaan ini mungkin memiliki sumber daya finansial yang kuat, sehingga mereka dapat melakukan operasi illegal fishing secara berkelanjutan.
2. **Pembiayaan Nelayan Kecil:** Selain beroperasi sendiri, perusahaan-perusahaan besar juga dapat membiayai nelayan kecil untuk terlibat dalam illegal fishing. Mereka mungkin memberikan fasilitas, peralatan, atau bahkan pendanaan kepada nelayan kecil agar mereka

dapat melaksanakan tindakan ilegal tersebut. Ini menciptakan hubungan yang kompleks antara perusahaan besar dan nelayan kecil yang bergantung pada mereka.

3. **Eksplorasi Sumber Daya:** Motivasi utama perusahaan besar adalah mendapatkan keuntungan ekonomi dari eksploitasi sumber daya perikanan di perairan Indonesia. Mereka seringkali mencari ikan yang memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar internasional, seperti tuna, udang, atau lobster. Kehadiran perusahaan besar ini dalam illegal fishing dapat menyebabkan penurunan stok ikan yang signifikan dan kerusakan ekosistem laut.
4. **Dampak Sosial dan Ekonomi:** Keterlibatan perusahaan-perusahaan besar dalam illegal fishing juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Nelayan kecil yang terlibat dalam kegiatan ilegal ini mungkin menghadapi risiko keamanan, sementara masyarakat pesisir dapat mengalami penurunan pendapatan akibat persaingan yang tidak seimbang dengan perusahaan besar.
5. **Penegakan Hukum:** Penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan besar ini seringkali menjadi tantangan tersendiri, karena mereka dapat memiliki akses ke sumber daya hukum yang lebih besar. Upaya untuk mengatasi illegal fishing harus melibatkan kerjasama antara pemerintah, lembaga internasional, dan organisasi non-pemerintah untuk memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku-pelaku utama ini.

Penting untuk diingat bahwa upaya melawan illegal fishing tidak hanya harus berfokus pada nelayan kecil yang terlibat, tetapi juga harus memperhatikan peran perusahaan besar dalam praktik-praktik ilegal ini. Pemberlakuan hukum yang ketat dan transparansi dalam rantai pasokan perikanan dapat membantu membatasi dampak negatif perusahaan-perusahaan besar dalam pelestarian sumber daya perikanan Indonesia. Nelayan kecil sering kali menjadi pelaku *illegal fishing* atas desakan atau dorongan dari perusahaan-perusahaan besar tersebut, dan hasil tangkapan mereka diangkut ke laut lepas untuk kemudian ditampung oleh perusahaan. Pada tanggal 26 Maret 2014, Kapal KM. Atasena 139 dan KM. Atasena 838 dengan bendera Indonesia, yang dimiliki oleh PT Pusaka Benjina Resources, ditangkap oleh Patroli KP Hiu Macan 006 milik Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Laut Aru. Kedua kapal tersebut melakukan penangkapan ikan secara ilegal dengan menggunakan pukat dan berhasil menangkap sebanyak 210 ton ikan. (Bendar, 2015)



Sumber : [02. Infograsis PP 31 Agustus 2023 \(kkp.go.id\)](https://www.kkp.go.id)

Dari gambar diatas, untuk Kepulauan Riau sebaran kasus pelanggaran bidang kelautan yang ditangani oleh pengawas/PPNS perikanan tahun 2023 sebanyak 8 kasus, Natuna dan Anambas.

Banyaknya kasus penangkapan Kapal Ikan Asing (KIA) atau nelayan asing di Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan bahwa wilayah perairan Kepri masih rentan terhadap aktivitas *illegal fishing*. Meskipun pemerintah telah melakukan pengawasan, pihak-pihak yang melakukan tindakan penangkapan ikan ilegal tetap merajalela dengan berbagai cara atau strategi untuk berbuat curang dengan menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Faktor wilayah perairan Kepri yang kaya akan ikan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelaku *illegal fishing*. Faktor wilayah perairan Kepulauan Riau (Kepri) yang kaya akan ikan merupakan salah satu daya tarik utama bagi para pelaku illegal fishing. Keberadaan sumber daya perikanan yang melimpah di wilayah ini menjadikannya sebagai tujuan utama bagi mereka yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut. Faktor ini memiliki beragam aspek yang dapat diuraikan lebih lanjut:

1. **Potensi Tangkapan Yang Melimpah:** Wilayah perairan Kepulauan Riau dikenal memiliki ekosistem laut yang kaya akan berbagai jenis ikan dan organisme laut lainnya. Potensi tangkapan yang melimpah ini mencakup berbagai spesies ikan komersial yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti tuna, ikan kakap merah, udang, dan banyak lagi. Ketersediaan sumber daya ini menarik perhatian pelaku illegal fishing yang mencari keuntungan besar dari eksploitasi sumber daya perikanan yang berlebihan.
2. **Kawasan Perbatasan Yang Luas:** Kepulauan Riau memiliki perbatasan laut yang sangat luas, yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Hal ini menciptakan peluang bagi para pelaku illegal fishing untuk melakukan praktik mereka dengan lebih leluasa, terutama jika penegakan hukum di wilayah perbatasan kurang efektif. Wilayah yang luas dan kompleks ini juga dapat menjadi tantangan bagi otoritas yang berusaha mengawasi dan menangani *illegal fishing*.

3. **Ketidakpastian Hukum Laut:** Beberapa permasalahan hukum laut, seperti sengketa batas maritim antara negara-negara, dapat menciptakan ketidakpastian dalam pengawasan dan penegakan hukum di perairan Kepri. Ketidakjelasan dalam yurisdiksi dan regulasi dapat dimanfaatkan oleh pelaku illegal fishing untuk menghindari tindakan hukum yang tegas.
4. **Pasar Ilegal:** Kepulauan Riau memiliki akses ke pasar regional yang besar, termasuk pasar ikan ilegal. Keberadaan pasar ilegal ini memberikan insentif tambahan bagi para pelaku *illegal fishing*, karena mereka dapat dengan mudah menjual tangkapan ilegal mereka dan menghindari pemantauan ketat yang biasanya diterapkan di pasar resmi.
5. **Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan:** Beberapa komunitas nelayan lokal mungkin kurang memiliki pemahaman tentang pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan dampak negatif dari illegal fishing. Kurangnya edukasi dan pemahaman ini dapat membuat beberapa individu tergoda untuk terlibat dalam praktik-praktik ilegal tersebut tanpa menyadari konsekuensinya.

Oleh sebab itu, peran aktif dari seluruh elemen masyarakat sangat penting untuk memerangi kejahatan perikanan internasional dengan memantau dan mengawasi aktivitas *illegal fishing* tersebut.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengidentifikasi penyusutan hasil tangkapan laut yang signifikan di sekitar Laut Provinsi Kepulauan Riau dan mencatat penangkapan ikan secara liar sebagai penyebab utamanya. Kepala Pusat Penelitian Oseanografi LIPI menyatakan bahwa perairan Kepulauan Riau masih mampu menghasilkan 1,8 ton ikan pada tahun 1974, tetapi pada tahun 2010 jumlahnya turun drastis menjadi hanya 0,27 ton. Kapal-kapal asing dari negara perbatasan seperti Malaysia dan Thailand, terutama di daerah Songkla, menjadi salah satu pelaku pencurian ikan di wilayah tersebut. Tindakan ilegal seperti ini merugikan kekayaan sumber daya alam dan mengancam pertahanan dan keamanan nasional. Wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna di Provinsi Kepulauan Riau menjadi tempat dengan tingkat illegal fishing yang paling tinggi karena berbatasan dengan beberapa negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. (Bella Alamsyah, 2017)

Karena kawasan perbatasan dianggap sebagai zona khusus untuk menjaga keutuhan wilayah negara, sehingga dibutuhkan peraturan khusus dalam undang-undang mengenai pengaturan batas wilayah negara. Tujuan dari pengaturan batas wilayah negara adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara, dan hak-hak berdaulat. Oleh karena itu, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor

43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) lewat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. (Razma & Rehendra Sucipta, 2018)

Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi BNPP, dalam upaya menjaga keutuhan NKRI, Badan Pengelola Perbatasan di daerah (BPPD) telah dibentuk untuk memperhatikan masalah perbatasan. Tidak hanya tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah juga terlibat dalam pembentukan BPPD, yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011. Di Provinsi Kepulauan Riau, BPPD dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011. Provinsi Kepulauan Riau memiliki 41 Lokasi Prioritas (LOKPRI) yang telah ditetapkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Rencana Induk (Rinduk) Tahun 2015-2019 (Perka BNPP No. 1 Tahun 2015). Kertas kebijakan ini juga menekankan pentingnya koordinasi tindakan antara pemerintah dan pihak lain dalam menjaga keamanan perbatasan. (Razma & Rehendra Sucipta, 2018)

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah bagian keenam Badan Pengelola Perbatasan Daerah Pasal 346 (1) Badan Pengelola Perbatasan Daerah bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan, seperti penetapan kebijakan program pembangunan perbatasan, penetapan rencana kebutuhan anggaran, koordinasi pelaksanaan, serta pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pengelolaan batas dan wilayah negara dan daerah perbatasan di bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama, Koordinasi Pelaksanaan, dan Pengawasan. Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi aktivitas di wilayah perbatasan. Badan Pengelola Perbatasan Daerah memiliki peran penting dalam menangani permasalahan *illegal fishing*, baik dalam hal pencegahan, pengawasan, maupun penindakan.

Penangkapan ikan ilegal merupakan masalah besar di Indonesia, menyebabkan kerugian yang signifikan bagi perekonomian negara dan mengancam mata pencaharian nelayan setempat. Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah ini, termasuk penguatan pengawasan di wilayah perbatasan seperti Laut Natuna Utara. Namun, efektivitas kebijakan ini masih menjadi bahan perdebatan. Dalam konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Badan Kelautan dan Perikanan Daerah (BPPD) dalam mengatasi *illegal fishing* di wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah bagian

keenam Badan Pengelola Perbatasan Daerah Pasal 346 (1) Badan Pengelola Perbatasan Daerah bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan, seperti penetapan kebijakan program pembangunan perbatasan, penetapan rencana kebutuhan anggaran, koordinasi pelaksanaan, serta pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pengelolaan batas dan wilayah negara dan daerah perbatasan di bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama, Koordinasi Pelaksanaan, dan Pengawasan. Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi aktivitas di wilayah perbatasan. BPPD memiliki peran penting dalam menangani permasalahan *illegal fishing*, baik dalam hal pencegahan, pengawasan, maupun penindakan.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan pihak BPPD, memiliki peran penting dalam penanganan *illegal fishing* di wilayah perbatasan Kepulauan Riau. Berikut beberapa peran BPPD dalam penanganan *illegal fishing* di wilayah perbatasan Kepulauan Riau:

1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian di wilayah perbatasan Kepulauan Riau untuk mencegah terjadinya *illegal fishing*;

Meningkatkan pengawasan dan pengendalian di wilayah perbatasan Kepulauan Riau merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam upaya mencegah terjadinya *illegal fishing*. Wilayah perbatasan Kepulauan Riau memiliki karakteristik yang unik dan kompleks, yang menjadikannya titik fokus dalam penegakan hukum perikanan dan pelestarian sumber daya laut di wilayah tersebut.

Perlu dipahami bahwa Kepulauan Riau memiliki perbatasan laut yang sangat luas dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura. Wilayah ini juga dikenal dengan kawasan laut yang kaya akan biodiversitas dan potensi sumber daya perikanan yang besar. Oleh karena itu, meningkatkan pengawasan dan pengendalian di perbatasan menjadi sangat penting untuk melindungi kekayaan laut ini dari praktik *illegal fishing* yang merusak.

Peningkatan pengawasan dapat mencakup penggunaan teknologi canggih seperti sistem pemantauan satelit, radar laut, dan kamera pengawasan. Dengan teknologi ini, otoritas dapat secara *real-time* melacak pergerakan kapal-kapal di perairan perbatasan dan mengidentifikasi aktivitas mencurigakan, seperti perubahan jalur pelayaran yang tidak wajar atau penggunaan alat tangkap yang ilegal. Teknologi ini juga memungkinkan otoritas untuk merespons cepat terhadap potensi pelanggaran.

Selain itu, pengendalian yang efektif juga melibatkan peningkatan patroli di perairan perbatasan. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah kapal patroli atau pesawat pengawasan yang aktif mengawasi wilayah tersebut. Dalam hal ini, kerjasama lintas sektoral antara lembaga seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, dan Bea

Cukai sangat penting untuk memastikan bahwa wilayah perbatasan benar-benar terjaga dengan baik.

Dalam menghadapi tantangan *illegal fishing* di Kepulauan Riau, meningkatkan pengawasan dan pengendalian di wilayah perbatasan juga perlu melibatkan kerjasama regional dengan negara-negara tetangga. Ini dapat mencakup pertukaran informasi, pembentukan tim patroli bersama, dan harmonisasi peraturan perikanan di wilayah perbatasan untuk menghindari celah bagi pelaku ilegal.

Upaya meningkatkan pengawasan dan pengendalian di wilayah perbatasan Kepulauan Riau merupakan bagian integral dalam melindungi sumber daya laut yang berharga dan mendukung keberlanjutan ekosistem laut di wilayah tersebut. Dengan teknologi yang tepat, patroli yang ditingkatkan, dan kerjasama yang kuat, kita dapat secara efektif mencegah terjadinya *illegal fishing* dan menjaga keseimbangan ekologis serta ekonomi di Kepulauan Riau.

2. Memperkuat koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing*;

Memperkuat koordinasi dengan instansi terkait merupakan langkah yang sangat penting dalam upaya melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing*. Koordinasi yang efektif antara berbagai instansi pemerintah dan lembaga terkait adalah kunci utama dalam menangani permasalahan kompleks yang terkait dengan kegiatan *illegal fishing*.

Pertama, melalui koordinasi yang kuat, berbagai instansi pemerintah seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, TNI Angkatan Laut, dan Bea Cukai dapat saling berbagi informasi dan sumber daya. Ini memungkinkan mereka untuk secara efisien memantau pergerakan kapal-kapal yang mencurigakan, melacak jejak *illegal fishing*, dan berkoordinasi dalam tindakan penegakan hukum yang diperlukan. Koordinasi juga memungkinkan pertukaran intelijen yang dapat membantu mengidentifikasi jaringan ilegal dan praktik ilegal yang lebih besar.

Selain itu, koordinasi yang baik juga mencakup kerjasama dengan lembaga non-pemerintah, seperti LSM dan organisasi lingkungan. Mereka dapat memberikan sumber daya tambahan, keahlian, dan pemantauan independen yang dapat memperkuat upaya penegakan hukum terhadap *illegal fishing*. Dengan melibatkan berbagai pihak, pengawasan dan penegakan hukum dapat menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, koordinasi juga mencakup komunikasi yang efektif antara instansi- instansi

terkait. Ini termasuk berbagi informasi tentang peraturan baru, perubahan dalam taktik *illegal fishing*, serta hasil penegakan hukum yang berhasil. Dengan berkomunikasi secara teratur, instansi-instansi terkait dapat memperbaiki strategi mereka, mengatasi tantangan yang muncul, dan memastikan bahwa penegakan hukum terhadap *illegal fishing* tetap efektif.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap *illegal fishing* di Kepulauan Riau, memperkuat koordinasi dengan instansi terkait adalah sebuah komitmen untuk mengatasi permasalahan yang merugikan sumber daya perikanan, ekonomi masyarakat lokal, dan lingkungan. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan komunikasi yang efektif, upaya-upaya ini dapat menjadi lebih berhasil dan berkelanjutan dalam melindungi perairan dan ekosistem laut di wilayah tersebut.

3. Memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat pesisir, khususnya nelayan, untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan menghindari praktik *illegal fishing*;

Memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat pesisir, terutama kepada nelayan, merupakan salah satu komponen penting dalam upaya menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan menghindari praktik *illegal fishing*. Pendekatan ini memainkan peran krusial dalam memberdayakan masyarakat pesisir sebagai mitra aktif dalam pelestarian ekosistem laut dan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

Edukasi dan pelatihan dapat memberikan pemahaman mendalam kepada nelayan tentang pentingnya menjaga ekosistem laut yang seimbang. Mereka dapat diberikan informasi tentang dampak negatif dari *illegal fishing*, seperti penurunan stok ikan, kerusakan habitat laut, dan ancaman terhadap kehidupan laut. Pemahaman ini akan memotivasi nelayan untuk lebih peduli terhadap keberlanjutan sumber daya laut dan memotivasi mereka untuk mengubah praktik penangkapan ikan mereka menjadi lebih berkelanjutan.

Selain itu, edukasi juga dapat menyentuh aspek teknis dalam praktik penangkapan ikan. Nelayan dapat diberikan pelatihan tentang teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan, penggunaan alat tangkap yang berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya laut yang baik. Dengan pengetahuan teknis yang ditingkatkan, nelayan dapat mengoptimalkan hasil tangkapan mereka sambil meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Edukasi dan pelatihan juga dapat membantu memperkenalkan alternatif ekonomi kepada masyarakat pesisir. Hal ini penting karena beberapa nelayan mungkin terjerat dalam praktik *illegal fishing* karena kondisi ekonomi yang sulit. Dengan memberikan keterampilan

tambahan dan peluang usaha yang berkelanjutan, masyarakat pesisir dapat mengurangi ketergantungan mereka pada illegal fishing.

Selanjutnya, penting juga untuk mencakup aspek hukum dalam edukasi dan pelatihan. Nelayan perlu diberi pemahaman tentang konsekuensi hukum dari pelanggaran peraturan perikanan dan illegal fishing. Hal ini dapat memberikan insentif tambahan untuk beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam konteks pelestarian sumber daya laut di Kepulauan Riau, memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat pesisir, khususnya nelayan, adalah langkah proaktif dalam menjaga ekosistem laut yang berharga. Dengan investasi dalam peningkatan pemahaman, keterampilan teknis, dan pengetahuan hukum, masyarakat pesisir dapat menjadi mitra yang kuat dalam upaya memastikan keberlanjutan sumber daya laut dan melindungi lingkungan laut yang kaya akan keanekaragaman hayati. Ini bukan hanya investasi dalam masa depan sumber daya perikanan, tetapi juga dalam kesejahteraan ekonomi dan lingkungan Kepulauan Riau secara keseluruhan.

4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penanggulangan illegal fishing, sehingga tercipta sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut;

Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penanggulangan illegal fishing adalah suatu langkah strategis yang memiliki dampak yang sangat positif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan mengatasi permasalahan ilegal fishing. Partisipasi aktif masyarakat dalam upaya ini menciptakan sinergi yang kuat antara pemerintah dan warga lokal, yang pada gilirannya akan menguntungkan ekosistem laut dan komunitas pesisir.

Melibatkan masyarakat dalam pengawasan illegal fishing memungkinkan mereka untuk menjadi mata dan telinga tambahan di perairan mereka sendiri. Dengan pengetahuan lokal dan kemampuan untuk mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan, masyarakat dapat memberikan informasi berharga kepada otoritas terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan atau pihak kepolisian. Hal ini membantu meningkatkan efektivitas patroli dan penindakan hukum, karena otoritas memiliki akses lebih cepat ke informasi penting.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam penanggulangan illegal fishing juga dapat menciptakan rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap sumber daya laut di wilayah mereka. Ketika masyarakat merasa terlibat dalam upaya pelestarian dan pengawasan, mereka cenderung lebih peduli terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan. Hal ini dapat mendorong praktik

penangkapan ikan yang berkelanjutan, seperti penggunaan jaring yang ramah lingkungan atau pemilihan jenis ikan yang sesuai.

Selanjutnya, partisipasi masyarakat juga dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga lokal. Ini menciptakan dasar yang kuat untuk kerjasama yang berkelanjutan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Pemerintah dapat memberikan pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat tentang cara melaporkan aktivitas ilegal dan mengambil langkah-langkah perlindungan diri yang aman. Pada saat yang sama, pemerintah juga dapat mendengarkan masukan dan keprihatinan masyarakat terkait dengan masalah perikanan dan mengambil tindakan yang sesuai.

Dalam konteks penanggulangan illegal fishing di Kepulauan Riau, mendorong partisipasi masyarakat bukan hanya sekadar tindakan kebijakan, tetapi juga merupakan upaya membangun komunitas yang lebih kuat dan berdaya. Dengan melibatkan masyarakat dalam upaya pengawasan dan penanggulangan illegal fishing, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi sumber daya laut, ekonomi masyarakat lokal, serta keberlanjutan ekosistem laut yang berharga.

Dengan peran-peran tersebut, diharapkan BPPD dapat berkontribusi dalam mengatasi permasalahan *illegal fishing* di wilayah perbatasan Kepulauan Riau dan menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

Meskipun demikian, tantangan seperti sumber daya manusia yang terbatas dan koordinasi antarinstansi yang kompleks masih menjadi hambatan. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kolaborasi antarinstansi dalam penegakan hukum dan pengawasan laut di wilayah perbatasan KEPRI, penguatan patroli dan pengawasan di perairan Kepulauan Riau oleh lembaga seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan serta TNI AL, kerja sama regional dengan negara-negara tetangga untuk mengatasi *illegal fishing*, peraturan dan undang-undang yang lebih ketat terkait perikanan ilegal. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan melibatkan mereka dalam pengelolaan sumber daya tersebut.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Illegal fishing telah mengancam sumber daya perikanan laut Indonesia dan kondisi perikanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan merupakan permasalahan yang masih berlangsung termasuk di perbatasan Kepulauan Riau. Oleh karena itu perlu adanya solusi keamanan kelautan dan instansi yang menyangkut *illegal fishing* di wilayah perbatasan

Kepulauan Riau dengan negara- negara sekitar. Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau dapat menjadi salah satu upaya dalam mengatasi *illegal fishing* dengan kebijakan yang telah ditentukan dan menjadi perantara dari masyarakat untuk melapor permasalahan dan menindaklanjuti dengan instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam menangani hal tersebut. Selain itu, perluasan dan penguatan kebijakan yang ada, bersama dengan kerja sama regional yang kuat, akan menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan *illegal fishing* dan menjaga sumber daya ikan yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

5. DAFTAR REFERENSI

- Afrina Sihombing, M. (2021). Strategi UPT Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam memberantas *illegal fishing* di Kepulauan Riau. Program Studi Administrasi Negara, 1-23.
- Ajeng, L. F. (2018). Permasalahan *illegal fishing* dan ancaman bagi. Jurnal Ilmu Hukum, 10.
- Alamsyah, B. (2017). Upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi *illegal fishing* di Kepulauan Riau 2010-2015. Ejournal Ilmu Hubungan Internasional, 5(4), 1-16.
- Alhalaz, M. I. (2016). Upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi *illegal fishing* di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung, 1-45.
- Bendar, A. (2015). Ilegal fishing sebagai ancaman kedaulatan bangsa. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (Ummu) Ternate, 1-26.
- Endri. (2015). Penanggulangan kejahatan *illegal fishing* di Kepulauan Riau. Jurnal Ilmu Hukum, 1-26.
- Galih, R. H. (2020). Tinjauan tentang penindakan terhadap warga negara asing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*) di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi, 53-60.
- Gumilar, H. R. (2022). *Illegal fishing* in Indonesia and the role of international maritime law on *illegal fishing* action. Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development, 30-46.
- Koesrianti. (2008). Penindakan *illegal fishing* dan perjanjian bilateral bidang perikanan dengan negara tetangga. Mimbar Hukum, 20(2), 193-410.
- Muhamad, S. V. (2012). *Illegal fishing* di perairan Indonesia: Permasalahan dan upaya penanganannya secara bilateral di kawasan. Politica, 3(1), 59-85.
- Nainggolan, E. S. T. (2020). Peran pemerintah Indonesia dalam menempuh diplomasi 'soft' dan 'hard' dalam penyelesaian sengketa *illegal fishing* di Natuna dengan Cina dalam perspektif hukum internasional. Fakultas Hukum, 1-88.

- Razma, O., & Rehendra Sucipta, P. (2018). Politik hukum pengelolaan kawasan perbatasan (studi kasus Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau). *Jurnal Selat*, 38-60.
- Riska, E. (2017). Diplomasi maritim Indonesia terhadap aktivitas penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) oleh nelayan China di ZEEI perairan Kepulauan Natuna. *Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan*, 33-47.
- Sarosa, W. (2011). Kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia. Jakarta Selatan: The Partnership for Governance Reform.
- Sartono, Y., Prakoso, L. S., & Sianturi, D. (2019). Kebijakan pemerintah dalam upaya penanganan illegal fishing dalam sudut pandang pertahanan negara di laut. *Strategi Pertahanan Laut*, 51-72.
- Winarti, N. (2017). Illegal fishing di Kepulauan Riau: "Aset bersama" negara-negara sekitar. *Ilmu Pemerintah*, 1(2), 1-19.